## ASPEK PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh: Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

## **Abstraksi**

Sebagai negara hukum dan telah merasakan dampak dari korupsi, Indonesia terus berupaya secara konkrit untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Penerapan prinsip pembuktian terbalik merupakan salah satu upaya yang perlu mendapat perhatian baik dari aspek teoritik dan praktik , yaitu dengan mengedepankan keseimbangan yang proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari korupsi disisi lainnya.

**Kata kunci**: Korupsi, pembuktian terbalik seimbang

## 1. Pendahuluan

Istilah korupsi berasal dari bahasa latin *Corrumpere, Corruptio*, atau *Corruptus*. Arti harfiah dari istilah tersebut adalah penyimpangan dari kesucian (*Profanity*), tindakan tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidakjujuran atau kecurangan. Dengan demikian korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat keadaan yang busuk, jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan kedalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.

Selain pengertian di atas, terdapat pula istilah-istilah yang lebih merujuk kepada modus operandi tindakan korupsi. Istilah penyogokan (*graft*), merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. Pemerasan (*extortion*), yang diartikan sebagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas Negara. Kecuali itu, ada istilah penggelapan